

AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif

Vol.5 No.1 Tahun 2019

p-ISSN 2502-5376

**ANALISIS PSAK 109 TERHADAP PENGAKUAN,
PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA
NONHALAL PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017
(STUDI KASUS PADA LAZ DOMPET AMANAH UMAT SIDOARJO)**

USWATUL CHOIR

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: uswatulchoir.99@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo dan analisisnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara dengan bagian keuangan dan sekretaris LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis setelah itu disimpulkan dan diinterpretasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa amil telah mengakui penambahan dana yang diperoleh dari bunga bank konvensional sebagai dana nonhalal sesuai jumlah yang diterima. Amil pun telah menyajikan dana nonhalal telah terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi, penjumlahan dan pengungkapan di LAZ Dompot Amanah Umat belum sesuai dengan PSAK 109. Amil belum dapat memunculkan keberadaan dana nonhalal pada saat pengungkapannya.

Kata Kunci : PSAK 109, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan, dan Dana Nonhalal

ABSTRACT

This journal is the result of qualitative research that aims to answer questions about how the implementation of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the Dompot Amanah Umat LAZ Non-Halal LAZO fund and its analysis. The research method used is qualitative with the type of case study research. Data collection through interviews with the finance department and secretary of LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo and documentation, data analysis techniques used in this study are from the results of interviews and documentation, then the data that has been obtained is processed and analyzed after it has been concluded and interpreted. The results of the study indicate that Amil has acknowledged the addition of funds obtained from conventional bank interest as non-expensive funds according to the amount received. Amil has also provided non-halal funds that have been separated from zakat, infaq, and alms funds. However, the journaling and disclosure at the LAZ Dompot Amanah Umat is not in accordance with PSAK 109. Amil has not been able to raise the existence of non-halal funds at the time of disclosure.

Keywords: PSAK 109, Recognition, Measurement, Presentation, Disclosure, and Nonhalal Funds

Pendahuluan

Pembuktian adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah bentuk dari kepedulian pemerintah dalam rangka meningkatkan hasil guna dan daya guna pengelolaan zakat. Pada mulanya dalam pengelolaan zakat menganut aturan dari undang-undang RI No. 38 Tahun 1999.

Pada undang-undang pengelolaan zakat yang terbaru untuk mewajibkan LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala (Huda, 2010: 306). Lembaga amil zakat diharapkan mampu mengelola dan mendistribusikan dana yang dihipunkannya sesuai ketentuan syariah Islam dan sesuai dengan sasarannya setelah hadirnya undang-undang terbaru tersebut. Selain itu juga pembuatan laporan keuangan atas kegiatan yang telah dilakukan diharapkan mampu sesuai fungsi akuntansinya.

Kewajiban melaporkan pelaksanaan pendistribusian, pengumpulan, dan pendayagunaan dana zakat, maka harus ada kerangka konsep pelaporan yang seragam hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014. Penyusunan laporan keuangannya dalam hal ini mengacu pada standar yang telah disusun oleh dewan standar akuntansi keuangan khusus kegiatan zakat, infaq, dan sedekah demi adanya keseragaman pada pelaporan kegiatan BAZ maupun LAZ.

PSAK 109 ialah pernyataan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah. PSAK 109 tentang akuntansi zakat diselesaikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2008. Pada PSAK 109 untuk penyusunan penyajian laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah mempunyai tanggal efektif berlaku yakni pada tanggal 1 Januari 2012. Pada tanggal 6 April 2010 telah disahkan PSAK 109 sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat. Dewan standar akuntansi keuangan syariah IAI, 2016: XV). Didalam pembahasan PSAK 109 adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal. Pada penyusunan laporan keuangan BAZ atau LAZ mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

Era modern saat ini, persediaan rekening guna penerimaan dana zakat, infaq, sedekah maupun waqaf telah banyak bermunculan dari badan maupun lembaga amil zakat. ketersediaan rekening tersebut muncul agar masyarakat mudah dalam menyalurkan hartanya kepada badan maupun lembaga amil zakat. Sehingga masyarakat juga dapat melakukan kegiatan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah melalui rekening yang telah disiapkan oleh lembaga atau badan pengelola zakat atau yang biasa disebut *muzakki*. Dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah kepada amil muzakki tidak harus datang langsung ke LAZ atau BAZ. Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat, dalam hal ini amil bertugas menyediakan dua macam rekening untuk penerimaan dana dari para *muzakki* yaitu melalui rekening bank konvensional dan rekening bank syariah (Wawancara Indah Permatasari, 12 Maret 2018). Pada saat terjadinya penerimaan dana dari *muzakki* melalui bank konvensional akan ada penerimaan dari sumber lain yang bersumber dari bunga bank konvensional atau jasa giro.

Dana nonhalal ialah penerimaan bunga bank konvensional atau jasa giro dalam PSAK 109. PSAK 109 menjelaskan bahwa dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti penerimaan bunga bank konvensional, jasa giro dan lain sebagainya. Maka semua penerimaan yang bersumber dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah diakui sebagai dana nonhalal.

Pada ijma' konsensus para ahli fiqih tanpa terkecuali menjelaskan bahwa bunga termasuk salah satu dari kategori riba dikarenakan mempunyai persamaan kepentingan dan makna dengan bunga (*interest*). Pada tahun 1965 bunga bank atau sejenisnya sama dengan riba dan haram secara syariah setelah adanya keputusan dari Lembaga Islam Internasional maupun Nasional. Pada dasarnya larangan riba bukan hanya berlaku dalam agama islam, melainkan juga untuk seluruh agama selain Islam (Nurhayati dan Sriwasilah, 2015: 58).

Menurut prinsip Islam bunga bank konvensional harus diakui sebagai dana nonhalal dan dicatat sesuai dengan besaran nominal yang diterima, karena hal tersebut dilarang. Dalam penerimaan dana nonhalal sulit untuk dihindari dan sifatnya pun darurat. Sehingga amil terpaksa harus menerima dana nonhalal dan memisahkannya dari dana zakat, infaq, dan sedekah.

Pada dana nonhalal disalurkan hanya untuk kegiatan sosial dan hanya untuk kegiatan umum. Dana nonhalal dari dana zakat, infaq, dan sedekah harus dipisahkan dikarenakan kegunaannya dari masing-masing dana berbeda. Maka penyajiannya dalam laporan keuangan wajib untuk dipisahkan antara dana zakat, infaq, dan sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Dan pencatatannya pun disesuaikan berdasarkan akun-akun yang telah ada pada PSAK 109.

Bukan hanya dalam menyajikan laporan dana nonhalal, amil juga disarankan untuk mengungkapkannya guna kepentingan transparansi. Karena ini menyangkut kepentingan bersama. Akan tetapi, informasi yang dibutuhkan bagi pihak yang bersangkutan disesuaikan pada cara pengungkapannya.

LAZ Dompot Amanah Umat mempunyai penerimaan dana nonhalal setiap bulannya. Mereka menyajikan dan mengakuinya dengan sangat hati-hati dikarenakan kegunaannya berbeda cara dengan yang digunakan dana zakat, infaq, dan sedekah yang diterima. Pada pengungkapan dana nonhalal, LAZ Dompot Amanah Umat belum dapat menghadirkan dalam bentuk laporan keuangan yang ditujukan untuk *muzakki* atau masyarakat.

Ketika amil mengungkapkan keberadaan dana nonhalal maka dapat dipastikan informasi lebih informatif atas sumber penerimaan dana yang lembaga miliki. Apabila penerimaan dana nonhalal tidak diungkapkan maka keberadaan dana tersebut tidak akan

diketahui oleh para *muzakki*. Karena LAZ merupakan lembaga sosial yang dalam penerimaannya maupun pengeluarannya harus diungkapkan secara terperinci.

Pada PSAK 109 belum dijelaskan secara detail mengenai kriteria baku dana nonhalal yang dilarang oleh syariah. Bukan hanya itu, PSAK 109 pun belum ada peraturan tentang pengakuan, penyajian dan pengungkapan bunga bank yang berasal dari bank syariah, karena belum adanya peraturan tentang pengakuan, penyajian, dan pengungkapan bunga bank yang bersumber dari bank syariah yang biasanya disebut sebagai margin bank syariah maka LAZ dompet amanah umat hendaknya mengakui, menyajikan, dan mengungkapkannya berdasarkan kesepakatan para anggota yang berwenang dikarenakan tidak adanya peraturan dalam PSAK 109 (Wawancara Indah Permatasari, 12 Maret 2018).

Dana nonhalal memang tidak memiliki jumlah rupiah yang besar. Akan tetapi, dana nonhalal merupakan suatu hal yang sensitif dalam sebuah kehidupan dan dilarang oleh agama. Oleh karena itu, amil diwajibkan memperlakukan dana nonhalal dengan sangat hati-hati. Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang perlakuan pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal.

Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskriptif ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Munculnya penelitian ini tak lepas dengan penelitian-penelitian terdahulu baik berupa jurnal maupun skripsi seputar “Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Nonhalal periode Januari- Desember 2017 (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat Sidoarjo)”.

Iva Hardianti Sholikha (2014: 1), “Persepsi, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Nonhalal Pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang” menjelaskan tentang persepsi, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal. Dari hasil penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Lumajang mencatatkan dana nonhalal belum sesuai dengan PSAK 109. Penyalurannya belum sepenuhnya untuk pembangunan fasilitas umum, melainkan untuk dana nonhalal yang digunakan pembelian alat tulis kantor. Akan tetapi, di PKPU kabupaten Lumajang pencatatannya telah sesuai dengan PSAK 109. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan peneliti yakni meneliti tentang dana nonhalal. Untuk perbedaannya terletak pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Sedangkan penelitian terdahulu tentang persepsi, penyajian, dan pengungkapannya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. objek penelitiannya pun berbeda.

Widya Yanti (2013: 21) yang berjudul “Pengakuan, Pengukuran, penyajian, dan Pengungkapan Dana Nonhalal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ Rumah Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ DD Surabaya)” membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal. Hasil dari penelitiannya, dalam penyusunan laporan keuangan ketiga LAZ telah mengacu pada PSAK 109. Akan tetapi, dalam perlakuan dana nonhalal belum sepenuhnya sesuai belum mengacu pada perlakuan akuntansi dana nonhalal yang ada di PSAK 109. Persamaannya dengan peneliti sama-sama meneliti dana nonhalal, dengan fokus meneliti tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal. Perbedaan dengan peneliti ialah menggunakan metode penelitian yang berbeda. penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif.

Sabrina Shahnaz (2016: 20) dengan judul “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara”, membahas tentang penerapan akuntansi zakat PSAK 109 pada BAZ provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa BAZNAS provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan PSAK 109. Selain itu pencatatan antara dana zakat, dana infaq, dan dana sedekah masih belum dipisahkan. Persamaan penelitiannya ialah tentang PSAK 109 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal serta meneliti PSAK 109 secara keseluruhan. Penelitian terdahulu menggunakan kualitatif deskriptif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus deskriptif.

PSAK 109 ialah pernyataan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah (IAI, 2018: 1). Pada pembahasan di dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dana nonhalal. Pengakuan adalah proses pembentukan suatu akun dan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang.

Suwarjono (2014: 192) menjelaskan bahwa pengukuran adalah penentuan besarnya jumlah uang yang diterima yang akan dilekatkan pada suatu akun (objek) yang terlibat pada sebuah transaksi. Penyajian adalah mengelompokkan suatu akun dengan menetapkan cara-cara melaporkan akun dalam perangkat statemen keuangan agar akun tersebut cukup informatif. Pengungkapan adalah langkah akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Pengungkapan laporan keuangan ini akan ditujukan kepada yang membutuhkan informasi seperti manajer, direktur dan *muzakki*. Dana nonhalal adalah segala penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan dengan prinsip syariah (IAI, 2008: 7). Contohnya seperti bunga bank konvensional, jasa giro, denda dan lain sebagainya.

Periode ialah kurun waktu pelaporan keuangan dana nonhalal LAZ Dompot Amanah Umat dan peneliti menetapkan periode selama bulan Januari-Desember 2017.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat (Undang-undang RI No.23 tahun 2011 diakses pada 08 Maret 2018).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan peneliti ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus ialah jenis pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menyelidiki masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkapkan dapat terselesaikan.

Data penelitian yang dikumpulkan peneliti ialah data sekunder, yang berupa laporan keuangan dana nonhalal dengan penetapan periode selama bulan Januari-Desember 2017.

Sumber Data yang digunakan peneliti ada dua sumber data primer dan data sekunder. Data primer ini ialah hasil wawancara dengan bagian keuangan dan sekretariat LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo. Dalam data ini akan menghasilkan data pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal dan implementasi PSAK 109 terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo. Sedangkan data sekunder ini digunakan sebagai pendukung atas data primer yang berupa laporan dana nonhalal periode Januari-Desember

2017. Disamping itu peneliti juga membutuhkan buku, jurnal dan skripsi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Suharso (2009: 104) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: Observasi dimana peneliti menggunakan observasi partisipatif. Di sini peneliti perlu melakukan pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke objek dengan mencari informasi mengenai pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal selama periode Januari-Desember 2017. Wawancara adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dua orang yang melibatkan seseorang untuk memperoleh informasi dari seseorang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tema yang ada. Dalam pengumpulan data berupa wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada bagian keuangan dan sekretariat LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo. Dokumentasi termasuk data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk memenuhi data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti. Peneliti melakukan dokumentasi berdasarkan data yang diperlukan seperti laporan dana nonhalal pada tahun 2017.

Narbuko dan Ahmadi (1997: 153) menjelaskan bahwa setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yakni memeriksa data-data yang telah diperoleh kemudian menyeleksi dan memilah dalam beberapa segi yaitu keaslian, kesesuaian, dan keselarasan satu dengan yang lain serta relevansi dengan masalah yang dibahas.
2. *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga mendapatkan gambaran dari penelitian tentang pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dana nonhalal dalam kesesuaian dalam PSAK 109.
3. *Analyzing*, yakni tahapan analisis data tentang pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dana nonhalal LAZ dompet amanah umat sidoarjo dengan disederhanakan ke dalam bentuk yang bisa diinterpretasikan dan lebih mudah difahami Hasil penelitian di lapangan akan dianalisa dalam kesesuaiannya dengan PSAK 109. Analisa peneliti diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dan dapat dijadikan referensi.

Teknik analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah difahami orang lain maupun untuk seorang diri. Untuk menganalisis data yang diperoleh, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis setelah itu disimpulkan dan diinterpretasikan (Zuhriyah, 2012: 73).

Hasil dan Pembahasan

PSAK 109, PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, PENGUNGKAPAN, DAN PENYALURAN DANA NONHALAL

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 merupakan suatu standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah (IAI, 2008: 7). Pernyataan ini berlaku bagi amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Sebagaimana yang dimaksud amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya bertujuan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Pernyataan ini berlaku bagi entitas syariah

yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Apabila entitas syariah menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah, tetapi itu bukan kegiatan utamanya maka entitas tersebut mengacu pada PSAK 101.

2. Pengakuan

Pengakuan adalah proses adanya pembentukan suatu akun dan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya dalam laporan laba rugi dan neraca (IAI, 2007: 35). Basis pengakuan yang digunakan amil zakat yakni basis kas dan basis akrual. Basis kas digunakan untuk penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah, selain pemanfaatan aset kelolaan. Sedangkan basis akrual digunakan untuk penyaluran zakat yang berbentuk pemanfaatan aset kelolaan dan transaksi pada dana amil (Kustiawan, 2012: 28).

3. Pengukuran

Pengukuran adalah penentuan pada jumlah rupiah yang akan dilekatkan pada akun (objek) yang terlibat pada transaksi (Suwardjono, 2014: 192). Penerimaan dana dapat diakui ketika kas atau nonkas diterima sebesar dengan jumlah yang diterima, jika penerimaan dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika penerimaan dalam bentuk nonkas (Kustiawan, 2012: 66)

4. Penyajian

Penyajian adalah penetapan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos ke dalam statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif (Suwardjono, 2014: 134).

Kustiawan (2012: 33) menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang harus disajikan dalam laporan keuangan amil zakat: Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja (aktifitas), dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut likuiditas, sedangkan liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya. Laporan arus kas disajikan secara metode langsung, atau metode tidak langsung. Catatan laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau presentase. Perubahan kebijakan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, serta terdapat kesalahan mendasar. Pada setiap lembaran laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan”

5. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi dalam bentuk seperangkat lengkap statemen keuangan. Kegunaan dalam pengungkapan ini untuk ditujukan kepada yang membutuhkan informasi (Suwardjono, 2014: 578). Laporan keuangan amil zakat ditujukan kepada beberapa pihak yang berwenang, diantaranya *muzakki*, pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat seperti donasi dan pinjaman, otoritas pengawasan dan pemeriksaan, pemerintah, lembaga mitra serta masyarakat (Kustiawan, 2012: 27).

6. Penyaluran Dana Nonhalal

PSAK 109 dana nonhalal termasuk penerimaan yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat islam diantaranya penerimaan dari jasa giro atau bunga bank yang berasal dari bank konvensional (IAI, 2008: 7). Pada umumnya penerimaan dana nonhalal terjadi pada kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip syariah hal tersebut dilarang. Darurat adalah suatu dimana keadaan emergensi jika seseorang tidak segera melakukan tindakan dengan cepat, akan membawanya kejurang kehancuran atau kematian (Antonio, 2014: 55).

Sumber dana nonhalal meliputi diantaranya bunga bank, jasa giro, undian dan sebagainya (Gati, 2014: 55). Pada penerimaan dana nonhalal, dana tersebut harus segera disalurkan karna hal tersebut merupakan dana yang bersifat sensitif. Dana nonhalal hanya dapat diperuntukan untuk kegiatan umum. Penerimaan dana nonhalal harus dipisahkan dari dana zakat, infaq sedekah, karna kegunaan dari masing-masing berbeda. Menurut PSAK 109 penerimaan dari bunga bank, jasa giro dan lain sebagainya harus diakui sebagai dana nonhalal. Pada saat mengakui dana nonhalal maka dicatat sebagai berikut:

Kas/rek dana nonhalal	xxx
Titipan/hutang dana nonhalal	xxx

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA NONHALAL PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017 DI LAZ DOMPET AMANAH UMAT SIDOARJO

1. Sejarah LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo

Bapak Agus Sumartono berawal dari rasa keprihatinan dan empati terhadap sesama, beserta pemerhati yatim lainnya memiliki pemikiran untuk mendirikan sebuah lembaga yang berkonsentrasi memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.

Melalui Yayasan Dompot Amanah Umat (DAU), memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat terutama membantu perekonomian masyarakat Desa Buncitan yang kondisinya cukup memprihatinkan. Selain itu, Dompot Amanah Umat (DAU) juga memberikan bantuan kepada anak-anak yang putus sekolah karena harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya.

Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan dakwah ini, bertekad untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Dengan kata lain Yayasan Dompot Amanah Umat (DAU) adalah lembaga yang mengelola dana amanat dari umat yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial.

2. Visi dan Misi LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo

Lembaga amil zakat (LAZ) Dompot Amanah Umat memiliki visi dan misi sebagai acuan guna mencapai tujuan lembaga. Adapun visi misi LAZ Dompot Amanah Umat sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdepan dan terpercaya dalam memberdayakan yatim, piatu dan *mustahiq*.


b. Misi

- 1). Memberdayakan yatim, piatu, dan dhuafa melalui program dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan.
- 2). Meningkatkan kredibilitas lembaga melalui perbaikan kualitas manajemen dan pertanggungjawaban yang amanah secara transparan.
- 3). Menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM umat Islam

3. Struktur organisasi

Struktur Organisasi di LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo

Gambar 1
Struktur organisasi LAZ Dompot Amanah Umat



Dana Nonhalal, Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Nonhalal

1. Dana Nonhalal

Pada LAZDAU mempunyai bermacam-macam rekening baik dari bank konvensional maupun bank syariah diantaranya: Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, BNI Syariah, dan 2 rekening Bank Syariah Mandiri. Dimana pada penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui bank konvensional akan menimbulkan penerimaan lain yang berupa bunga bank konvensional. Pada lembaga amil zakat Dompot Amanah Umat Sidoarjo bunga bank yang berasal dari bank konvensional diakui sebagai dana nonhalal. Pada lembaga ini dana nonhalal hanya bersumber dari bunga bank konvensional. LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo tidak ada sistem denda bagi

muzakki tetap ketika terlambat melakukan pembayaran. Sedangkan *margin* bank syariah diakui sebagai dana amil, keputusan ini sesuai dengan kesepakatan pimpinan.

Pada setiap bulannya LAZ dompet amanah umat menerima bunga bank konvensional mencapai ratusan ribu, kurang lebih yang didapatkan Rp. 250.000 sampai Rp. 300.000. Akan tetapi, penerimaan dana nonhalal pada tahun 2017 mengalami penurunan dikarenakan para muzakki lebih banyak yang memilih menyalurkan hartanya guna zakat, infaq maupun sedekah melalui layanan jemput zakat. Sejak tahun 2017 penerimaan dana nonhalal hanya berkisar sekitar Rp. 65.000 sampai Rp. 75.000. Jumlah dana Nonhalal yang diperoleh pada 2016 sebesar Rp. 1.605.002, sedangkan pada tahun 2017 hanya Rp. 636.481. Jadi, total dana nonhalal dari akumulasi sejak tahun 2014-2017 sebesar Rp. 7.801.224.

2. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan transaksi di LAZ Dompot Amanah Umat ini telah sesuai dengan PSAK 109. Khususnya dana nonhalal telah diakui sesuai PSAK 109. Pengakuan besaran jumlah dana nonhalal sesuai dengan jumlah rupiah yang diterima atas bunga bank konvensional. Penyaluran dananya berbeda dengan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dana nonhalal hanya dapat disalurkan untuk kepentingan umum dan tidak dapat digunakan sembarangan. Pada penjournalannya diakui sebagai berikut:

Rek non syariah	xxx
Pendapatan bunga	xxx

3. Penyajian

Penyajian laporan keuangan LAZ Dompot Amanah Umat telah mengikuti aturan PSAK 109, yakni dengan memisahkan antara dana zakat, infaq, sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan keuangan dilakukan disetiap bulannya. Selain itu, laporan keuangan juga disajikan untuk periode tahunan (dapat dilihat pada gambar di bawah).

Tahun buku LAZDAU menggunakan tahun takwim (1 Januari sampai 31 Desember) dan sepenuhnya dicatat dalam bentuk mata uang rupiah. Mereka menyajikan laporan mulai dari neraca (Laporan Posisi Keuangan), laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dana nonhalal selain disajikan secara terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah dana nonhalal juga disajikan pada beberapa bentuk laporan mulai dari neraca, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas.

Selain itu, amil juga menyajikan laporan keuangan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan informasi misalnya menyajikan laporan keuangan untuk diungkapkan kepada manager dan BAZ Sidoarjo, amil menyajikannya secara rinci dan detail. Akan tetapi, penyajian untuk diungkapkan kepada *muzakki* hanya disajikan secara global. Namun amil menyajikan dana nonhalal sebagai pendapatan lain-lain untuk laporan yang nantinya akan diungkapkan kepada *muzakki*.

Gambar 2
Laporan posisi Keuangan

YAYASAN DOMPET AMANAH UMAT
Laporan Posisi Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

	Catatan	2017 Rp	2016 Rp
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	3	272,890,117	293,043,866
Piutang	4	12,050,000	14,660,000
Jumlah aset lancar		284,940,117	307,703,866
Aset tidak lancar			
Aset tetap dan aset kelangkaan setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp948.612.404 pada tahun 2017 dan Rp373.193.460 pada tahun 2016	5	3,834,583,396	2,896,507,940
Jumlah aset tidak lancar		3,834,583,396	2,896,507,940
Jumlah Aset		4,069,473,513	3,204,210,806
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas Lancar			
Utang	6	205,683,138	19,773,588
Jumlah Liabilitas Lancar		205,683,138	19,773,588
Saldo Dana			
Dana Zakat	7	-	(84,916,632)
Dana Infaq Shodaqoh		1,093,621,942	809,563,283
Dana Wakaf		2,350,000,000	1,781,391,100
Dana Pengelola		412,367,209	669,857,039
Dana Non Halal		7,801,224	9,141,428
Jumlah saldo dana		3,863,790,375	3,184,437,218
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana		4,069,473,513	3,204,210,806

Lihat catatan terpisah atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa amil telah menyajikan dana nonhalal yang mereka miliki secara terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Pada tahun 2017 ini LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo mengalami penurunan pada penerimaan dana nonhalal.

4. Pengungkapan

Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat Sidoarjo telah melaksanakan pengungkapan laporan keuangannya itu berdasarkan laporan keuangan bulanan dan tahunannya baik kepada manager maupun para *muzzakki*. Selain itu LAZDAU juga mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada BAZ Sidoarjo.

Pada pengungkapan laporan keuangan yang ditujukan kepada para *muzakki* seperti gambar yang ada di bawah, bisa dilihat bahwa LAZDAU belum memunculkan akun dana nonhalal pada laporan keuangan yang ditujukan kepada *muzakki*. Dana nonhalal pada pengungkapannya kepada *muzakki* dimasukkan pada penerimaan lain-lain. Sebagaimana akun penerimaan lain-lain yang diungkap oleh lembaga terdiri atas dana nonhalal dan dana penerimaan lembaga dari hasil penjualan barang bekas yang masih layak difungsikan atas barang saluran dari para *muzakki*.

Pengungkapan yang ditujukan kepada *muzakki* hanya sebatas jumlah penerimaan dan penyaluran saja. Pengungkapan secara keseluruhan (*full disclosure*) hanya dilaporkan kepada manager dan BAZ Sidoarjo. Berikut merupakan contoh laporan keuangan yang diungkapkan kepada *muzakki*.

Gambar 3
Laporan untuk Pengungkapan pada Muzakki

LAPORAN PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN SALDO KAS / BANK PERIODE MEI 2018	
PENERIMAAN	
Zakat	8,960,000
Infaq Shadaqah	210,968,340
Waqaf	11,498,780
Lainnya	3,542,696
JUMLAH PENERIMAAN	234,969,816
PENGELUARAN	
Program Pendayagunaan	
Program Pendidikan Senyum Masa Depan - SMP	507,000
Program Kewirausahaan Senyum Janda dan Manula - SENJA	200,000
Program Ekowisata Enterpreneur Faqir Miskin - ENFAQI	797,200
Program Anak Asuh Panti Asuhan Istiqomah - PASTI	19,611,100
Program Guru TPQ TKQ / Rumah Pintar	9,432,000
Program Kebersamaan	5,000,000
Program FI Sahillillah	20,272,000
Program Penyaluran Insodentil	-
Program Kesehatan	-
Program Penyaluran Berang Bekas Berekah (BARKAH)	-
Program Dakwah	44,673,800
Penyaluran Program Ramadhan	1,917,800
Jumlah Program Pendayagunaan	102,410,900
Program Lainnya	
Biaya Administrasi dan Umum	22,375,000
Biaya Pengembangan Organisasi	33,459,300
Biaya Operasional	35,530,142
Biaya Lain-lain	61,768
Jumlah Program Lainnya	81,426,210
Penyaluran Waqaf	
Penyaluran Waqaf Tahfidz	8,755,488
Penyaluran Waqaf Al-quran	3,739,000
Jumlah Penyaluran Waqaf	12,494,488
Total Pengeluaran	196,331,598
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK	38,638,218

5. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

PSAK 109 telah menjadi acuan pelaporan keuangan lembaga amal zakat. LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo telah menerapkan penyusunan pelaporan keuangan sesuai PSAK 109 kurang lebih empat tahun, yaitu sejak tahun 2014. Ketika itu LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo belum resmi menjadi LAZ, akan tetapi, telah menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109 dan melakukan audit, baik audit internal maupun audit eksternal.

Semenjak LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo resmi menjadi LAZ tingkat Kabupaten Sidoarjo pada awal tahun 2017, diwajibkan untuk menyusun laporan sesuai dengan PSAK 109 dan siap diaudit oleh Badan Amil Zakat Sidoarjo (BAZ Sidoarjo) dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Akan tetapi, PSAK 109 tidak dapat diterapkan secara keseluruhan oleh LAZ Dompot Amanah Umat, dikarenakan ada beberapa hal yang harus diikuti sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh BAZ Sidoarjo. Salah satunya adalah mengenai aset kelolaan. Pada aturan PSAK 109 beban aset kelolaan semuanya dibebankan pada dana amal, tetapi di LAZ Dompot Amanah Umat ini dibebankan pada dana amal, dana infaq dan sedekah, dan dana waqaf. Untuk biaya operasional, penyusutan kendaraan, komputer dibebankan pada dana amal. Penyusutan gedung panti asuhan dibebankan pada penyaluran dana infaq dan sedekah. Sedangkan penyusutan tempat ngaji atau graha qur'an dibebankan pada dana waqaf.

ANALISIS PSAK 109 TERHADAP PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN PENGUNGKAPAN DANA NONHALAL PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017 DI LAZ DOMPET AMANAH UMAT SIDOARJO

1. Implementasi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Nonhalal LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo

Pencatatan yang dilakukan LAZ Dompot Amanah Umat berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu PSAK 109. LAZ Dompot Amanah Umat tidak sepenuhnya mengikuti pedoman PSAK 109, ada hal-hal dalam penyusunan laporannya yang berbeda seperti aset kelolaan, untuk hal satu ini LAZ harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh BAZ Sidoarjo. Dana yang diakui sebagai dana nonhalal hanya bersumber dari bunga bank konvensional yang diperoleh dari beberapa rekening bank konvensional yang dimiliki oleh LAZ Dompot Amanah Umat. Pengakuan besaran jumlah dana nonhalal yang diterima diakui sebagai penerimaan dan penambahan dana nonhalal.

Setiap bulannya LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo dapat menyajikan laporan keuangan bulanan berupa perubahan dana yang meliputi informasi penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, amil dan dana nonhalal. Selain itu juga menyajikan laporan keuangan berdasarkan periode triwulan, semester dan tahunan. Laporan keuangan tersebut disajikan untuk periode triwulan, semester dan tahunan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain menyajikan laporan keuangan, LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo juga mengungkapkan setiap kegiatan penerimaan dan penyaluran dananya dengan cara mengungkapkannya melalui laporan keuangan yang setiap bulannya diinformasikan melalui majalah.

2. Analisis Implementasi PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Dana Nonhalal LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo

a. Sumber dana nonhalal LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo

LAZ Dompot Amanah Umat mempunyai 5 macam rekening bank konvensional yang terdiri dari Bank Jatim, Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI. Sedangkan rekening bank syariah yang dimiliki terdiri dari tiga macam yaitu Bank Negara Indonesia Syariah, Dan Dua Rekening Bank Syariah Mandiri. Transaksi yang terjadi dalam bank akan muncul penerimaan pendapatan yang bersumber dari bunga bank (bank konvensional) atau margin bank syariah (bank syariah).

Setiap bulannya LAZ Dompot Amanah Umat mendapatkan dana nonhalal yang bersumber dari bunga konvensional. Akan tetapi, pada tahun 2017 LAZ mengalami penurunan atas penerimaan dana nonhalal dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya LAZ mendapatkan dana nonhalal mencapai 250.000-300.000 perbulannya. Sedangkan sekarang LAZ hanya menerima kisaran sebesar Rp.65.000-Rp.75.000. Jumlah dana Nonhalal yang diperoleh pada 2016 sebesar Rp. 1.605.002, sedangkan pada tahun 2017 hanya Rp. 636.481. Jadi, total dana nonhalal dari akumulasi sejak tahun 2014-2017 adalah sebesar Rp. 7.801.224.

Pada sumber dana nonhalal hanya bisa didapatkan dari bunga bank konvensional dan sesuai dengan aturan PSAK 109 paragraf 34 yang menjelaskan bahwa penerimaan dana nonhalal merupakan semua penerimaan yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai prinsip syariah, antara lain seperti penerimaan jasa giro atau bunga bank yang berasal dari bank konvensional. Dalam undian pun juga

merupakan salah satu sumber dana nonhalal. Penyaluran dana nonhalal hanya untuk diperuntukkan fasilitas umum dan tidak boleh digunakan untuk konsumsi. Karna ada sebuah hadist yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi dari hasil yang tidak jelas sumbernya. Hadits tersebut berbunyi :

يَاكَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرَبُؤُلْحَمَ نَبَتٌ مِنْ سَحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ
“Wahai Ka’ab bin ‘Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan nerakalah yang berhak membakarnya.”
(HR. Ahmad dan at-Tirmizi, dinyatakan shahih oleh al-Albani).

- b. Pengakuan dan Pengukuran dana nonhalal LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo
Paragraf 33 pada PSAK 109 menjelaskan bahwa dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, infaq, sedekah dan dana amil. LAZ Dompot Amanah Umat mengakui penerimaan dana nonhalal berdasarkan jumlah yang diterima sesuai rekening koran. Dana nonhalal yang diterima oleh lembaga telah benar-benar diakui sebagai dana nonhalal. Maka bagian keuangan pun menjurnal penerimaan dana nonhalal sebagai berikut:

Rek non syariah	xxx
Pendapatan bunga	xxx

Jurnal yang dipergunakan LAZ Dompot Amanah Umat kurang tepat, seharusnya dijurnal sebagai penambahan dana nonhalal dan titipan/hutang dana nonhalal.

Kas/Rek. Dana nonhalal	xxx
Titipan/hutang dana nonhalal	xxx

Jadi, lawan dari menambahnya kas/rek dana nonhalal adalah hutang dana nonhalal. Diakui sebagai penambahan hutang karna dana nonhalal harus segera dikeluarkan.

Nurhayati dan Sriwasilah (2015: 58) menyatakan dana nonhalal ini harus benar-benar dipisahkan dari dana lainnya, karena memiliki fungsi yang berbeda dalam penyalurannya. Dalam ijma’ konsensus para ahli fiqih tanpa terkecuali, bunga termasuk salah satu dari kategori riba karena mempunyai persamaan kepentingan dan makna dengan bunga (interst). Sejak tahun 1965 lembaga Islam internasional maupun nasional memutuskan bahwa bunga bank atau sejenisnya sama dengan riba dan haram secara syariah.

- c. Penyajian dana nonhalal LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo

Dana nonhalal LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo dapat disajikan pada laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Dana tersebut disajikan setelah terpisah dari dana lainnya dengan menggunakan nama akun dana nonhalal baik dalam laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, dan arus kas.

Penyajian laporan perubahan dana yang akan diungkapkan kepada para muzakki, amil belum menyajikan dana nonhalal dengan menggunakan nama akun dana nonhalal. Melainkan disajikan dengan cara menggunakan akun pendapatan lain-lain (lihat Gambar 1.2). Sebagaimana akun pendapatan lain-lain yang digunakan oleh LAZ Dompot Amanah Umat ini tidak hanya penerimaan yang bersumber dari bunga bank konvensional, di dalamnya juga termasuk penerimaan yang bersumber dari hasil penjualan barang bekas yang masih layak pakai dari pemberian para muzakki.

PSAK pun menjelaskan pada paragraf 34, “ amil menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (IAI, 2008: 7).

d. Pengungkapan dana nonhalal LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo

Pengungkapan atas laporan keuangan ditujukan oleh beberapa pihak yang membutuhkannya seperti kepada manajer yayasan atau lembaga, LAZ juga berkewajiban mengungkapkan laporan keuangannya kepada BAZ Sidoarjo pertriwulan, semester dan tahunan dan mengungkapkannya kepada para *muzakki*. Kegiatan pengungkapan ini berguna untuk menginformasikan atas kegiatan penerimaan dan penyaluran dana.

Secara rutin LAZ Dompot Amanah Umat mengungkapkan kegiatannya setiap bulannya meskipun hanya berupa laporan perubahan dana. Dimana laporan perubahan dana ini terdiri dari jumlah penerimaan dana zakat, dana infaq dan sedekah, pendapatan lain-lain, pengeluaran atas program pendayagunaan, biaya-biaya operasional dan penyaluran waqaf. Pada akun pendapatan lain-lain terdiri atas dua macam penerimaan yaitu bunga bank konvensional dan hasil dari penjualan barang bekas atas pemberian para muzakki.

Jika ditinjau dari aturan dalam PSAK 109 pengungkapan dan penyajian laporan perubahan dana yang akan diungkapkan belum seluruhnya dikatakan sesuai dengan aturan, dikarenakan LAZ Dompot Amanah Umat belum memunculkan akun dana nonhalal untuk mengungkapkan keberadaannya. Pada PSAK109 telah dijelaskan bahwasannya jika terdapat dana nonhalal juga harus diungkapkan keberadaannya, serta diungkap mengenai alasan dan jumlah penerimaan dan penyalurannya (IAI, 2008: 9).

Pada implementasinya LAZ Dompot Amanah Umat belum dapat mengungkapkan keberadaan dana nonhalal. Mereka hanya mengungkapkan jumlahnya dengan menggunakan akun pendapatan lain-lain, itu pun jumlahnya dengan penambahan atas hasil penjualan barang bekas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti sesuai rumusan masalah pertama dan kedua maka dapat disimpulkan sebagai berikut: LAZ Dompot Amanah Umat telah mengakui bunga bank konvensional sebagai dana nonhalal dan mencatatnya sebesar jumlah yang diterima. Amil juga telah menyajikannya terpisah dari dana zakat, infaq, sedekah dan dana amil. Selain itu lembaga juga mengungkapkan kegiatannya secara rutin setiap bulannya meskipun hanya berupa laporan perubahan dana.

Dari analisis yang telah dilakukan peneliti antara praktik pada LAZ Dompot Amanah Umat dengan PSAK 109, belum sepenuhnya mengikuti aturan PSAK 109. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang dilakukan oleh LAZ telah sesuai dengan aturan. Akan tetapi, untuk penjurnalan dan pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK 109. Ada pun dalam sisi pengungkapan lembaga belum dapat memunculkan keberadaan dana nonhalal pada pengungkapannya, melainkan pada pengungkapannya dana nonhalal dimasukkan kategori pendapatan lain-lain.

Selain harus mengakui dan menyajikan laporan keuangan, amil pun harus mengungkapkan semua transaksi yang ada pada lembaga. Seperti dana nonhalal yang keberadaannya harus diungkapkan dengan menggunakan nama akun yang sesuai seperti apa yang telah ada pada PSAK109 agar informasi yang diungkapkan lebih informatif.

Penyalurannya pun harus sesuai dengan apa yang ada dalam aturan bahwa dana nonhalal tidak untuk diperuntukkan biaya operasional melainkan disalurkan untuk kegiatan umum.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Badrof, Ahmad Fatieh. 2014. "*Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Hidayatullah Cabang Malang)*". Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi: Edisi Revisi*, Surabaya, Cet XII.
- Gati, Vidia. 2014. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kusmarni, Yani. *Studi Kasus (John W. Creswell)*
- Mujahidi, Khairul. 2016. "*Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang)*". Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Nabuko, Chalid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhayati dan Sriwasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shahnaz, Sabrina. 2016. "*Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*", No. 1, Vol. 16.
- Sholikha, Iva Hardianti. 2014. "*Persepsi Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas Dan Pkpu Kabupaten Lumajang*".
- Silicia, Indah. 2012. "*Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru*". Skripsi--UIN sultan syarif kasi riau.

- Suharso, Puguh. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi Dan Praktis*. Jakarta:Indeks.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perencanaan Laporan Keuangan: Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFPE.
- Kustiawan, teten. 2012. *Pedoman Akuntansi Amil Zakat*. Jakarta Selatan:Forum Zakat.
- Yanti, Widya. 2013. “*Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana NonHalal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat*”.
- Zakat, lembaga amil DAU. 2018. *Media Edukasi & Inspirasi Keluarga Istiqomah:Edisi Tiga Puluh*. Sidoarjo:Yayasan Dompot Amanah Umat.
- Zuhriyah, Luluk Fikri. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Undang-undang RI No.23 tahun 2011, [http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang Pengelolaan Zakat.pdf](http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang_Pengelolaan_Zakat.pdf).
- Peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014, <http://peraturan.go.id/pp/nomor-14-tahun-2014>
- PDF Buku Profile LAZ Dompot Amanah Umat
- PDF Legalitas LAZ Dompot Amanah Umat
- PDF Surat Domisili LAZ Dompot Amanah Umat
- Niasari, Refi Nip. *Wawancara*, Sidoarjo, 2018
- Permatasari, Indah. *Wawancara*, Sidoarjo, 2018
- <https://muslimah.or.id/6981-harta-haram-dan-dampaknya-bagi-umat.html>
- <http://www.lazdau.org/>